



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0207/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ASIH PUTERA 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ASIH PUTERA 1 Nomor : 050/Int.TK.AP/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang diajukan oleh Kepala TK Asih Putera 1 Saamah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 27 Mei 2020 tentang persyaratan TK Asih Putera 1 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Asih Putera 1 dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/16/Ekpemkesos tanggal 24 April 2019 diberikan kepada Saamah, S.Pd;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Asih Putera No. 5 tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Yulia Mulyawati, SH. sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - Ketua : Tn. H. Asep Mamat
 - Anggota : Tn. Kusdinar Achmad
 - Anggota : Ny. Cucu Setiasih Ahmad
 - b. Pengurus : Ny. Hj. Chairun Nisyah
 - Ketua : Tn. Adang Kosasih Ahmad
 - Sekretaris : Tn. Deni Kuswanda
 - Bendahara : Ny. Intan Roza Aniisah
 - c. Pengawas :
 - Ketua : Ny. Hj. Tuti Kurniasih Ahmad
 - Anggota : Ny. Hj. Neneng Lesmanadewi
 - Anggota : Ny. Eti Suryati Ahmad
5. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0002164 tanggal 11 Mei 2016 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Asih Putera sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan didalam sistem Administrasi Hukum berdasarkan Akta Notaris No.5 tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Yulia Mulyawati,SH berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Asih Putera Nomor : 002/YAP-INT/SK-Pendirian/TK-II/II/1985 tanggal 2 Februari 1985 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Asih Putera 1 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ir. Adang Kosasih Ahmad;
7. Akta Jual Beli No.125/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Pihak Pertama sebagai penjual Tn. Gun Gun Ghunadien Alif menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua sebagai pembeli Tn. Adang Kosasih Ahmad dan Tn. Drs. H. Asep Mamat, M.Sc ;

8. Surat Persetujuan Pemakaian Tanah dan Bangunan tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. H. Adang Kosasih Ahmad memberikan persetujuan dan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah/bangunan dipergunakan oleh Saamah, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah TK Asih Putera 1;
9. Surat Izin Walikota Cimahi Nomor : 648/24/PP.Distakot/2005 tanggal 25 Januari 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Mengizinkan kepada Gun Gun Gunadhien Alif untuk bangunan rumah tinggal;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2174-DISDIK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ASIH PUTERA 1.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK ASIH PUTERA 1
Alamat : Jl. Pesantren Permai No. 153 RT 02
RW 05 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi
NPSN : 20256865
Nomor Telepon : 022-6612157
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : METI DIAN HERAWATI, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023.


KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI



HARJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19700710 199201 1 001